

BAB II

DINAMIKA MILITER JEPANG

Pada bab ini penulis akan memaparkan dinamika militer Jepang dalam kurun waktu sebelum kekalahannya dalam Perang Dunia II hingga pasca Perang Dunia II. Diawali dari agresifitas militernya, yakni bagaimana agresifitas yang ditunjukkan oleh Jepang semasa Perang Dunia II sampai akhirnya menerapkan kebijakan pasifisme atau demiliterisasi. Dalam pembahasan pasifisme Jepang, penulis akan memaparkan landasan-landasan yang mendasari kebijakan pasifisme serta peran Jepang semasa penerapan kebijakan pasifisme.

A. Agresifitas Militer Jepang dalam Perang Dunia II

Jepang dikenal akan kekuatan militer dan agresifitas militernya selama Perang Dunia II. Keterlibatan Jepang dalam PD II ini dimulai dengan penandatanganan *Tripartite Pacta* dengan *Nazi Germany* dan *Fascist Italy* pada September 1940. Pasca penandatanganan tersebut, Jepang kemudian mengirimkan pasukan militernya ke Indochina untuk merebut wilayah tersebut dari pendudukan Perancis. Amerika Serikat, sebagai negara aliansi Perancis kemudian merespon upaya Jepang merebut Indochina tersebut dengan cara memberikan sanksi ekonomi terhadap Jepang yakni embargo minyak dan baja. Setahun setelah embargo ekonomi, pemerintah Jepang, di bawah komando Kaisar Hiromoto memutuskan untuk membalas tindakan Amerika Serikat. Lagi-lagi, penggunaan kekuatan militer dipilih oleh Jepang sebagai cara untuk membalas tindakan Amerika Serikat.

Pada 7 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbor di Honolulu, Oahu, Hawaii tanpa memberikan peringatan sebelumnya kepada Amerika Serikat. Dini hari sebelum diserang, Amerika Serikat menangkap radar pesawat tempur yang menuju ke arah wilayah Oahu, namun militer Amerika Serikat mengira bahwa pesawat tersebut ialah pesawat Angkatan Udara miliknya yang dijadwalkan tiba. Namun tidak disangka, yakni pada pukul 07.55, pasukan militer Jepang melancarkan serangan melalui jalur laut dan udara dengan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sebagai target penyerangan. Penyerangan Jepang ini dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut Isoroku Yamamoto, kemudian Kapten Minoru Genda sebagai perencana strategi penyerangan serta Mitsuo Fuchida sebagai pengirim kode. Serangan militer ini berlangsung selama satu jam 15 menit (The National WWI II Museum, 2011).

Dalam penyerangan ini, Jepang mengerahkan 4 heavy carries yang membawa 40 *torpedo planes*, 103 *level bombers*, 131 *dive bombers* dan 79 *fighters*. Angkatan militer Jepang juga membawa 2 heavy cruisers, 35 submarines, 2 light cruisers, 9 oilers, 2 battleships dan 11 destroyers. Serangan militer Jepang ke Pearl Harbor ini menewaskan 2.340 pasukan militer Amerika Serikat serta 68 sipil. Serangan ini juga menghancurkan 92 kapal dan 72 pesawat serta merusak 31 kapal dan 128 pesawat milik angkatan militer Amerika Serikat. Sementara Jepang kehilangan 29 pesawat dan 129 pasukan militer tewas (The National WWI II Museum, 2011).

Gambar 2.1 Militer Jepang menyerang kapal Amerika Serikat



Sumber: <https://www.britannica.com/event/pearl-harbor-attack>

Sehari setelah serangan tersebut, President Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt meminta kepada Kongres Amerika Serikat untuk mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Mengingat bahwa tidak seluruh angkatan perang Amerika Serikat berhasil dihancurkan, Komandan Yamamoto, sebagai pemimpin penyerangan ke Pearl Harbor, menyatakan bahwa akan ada potensi penyerangan balik yang dilakukan Amerika Serikat ke Jepang. Prediksi Komandan Yamamoto pun benar, pada 2 Juni 1942, Amerika Serikat membalas serangan Jepang dengan menenggelamkan 4 aircraft carriers milik Jepang (The National WWI II Museum, 2011). Kemudian puncaknya, pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom di dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, dua kota tersebut hancur dalam sekejap dan 2 juta penduduk Jepang meninggal dunia. Serangan terbuka Amerika Serikat ini memberikan kerugian yang besar bagi Jepang. Jepang

pun akhirnya menyatakan kalah terhadap Amerika Serikat dan pihak sekutu. Penjatuhan bom dan kekalahan Jepang ini menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Serangan militer Jepang ke Pearl Harbor Amerika Serikat tersebut merupakan penyerangan yang paling *remarkable* atau luar biasa yang dilakukan oleh pasukan militer Jepang. Penyerangan tersebut menunjukkan betapa agresifnya militer Jepang di masa Perang Dunia II. Tercatat, sebelum terlibat dalam Perang Dunia II, Jepang juga telah menunjukkan agresifitasnya, yakni terlibat dalam berbagai konflik internasional yang menggunakan kekuatan militer, yakni *Sino-Japanese War* tahun 1894 melawan China, *Russo-Japanese War* tahun 1904-1905 melawan Rusia serta ekspansi wilayah dengan cara melakukan imperialisme di Hindia Belanda, *British Singapore*, *New Guinea*, Filipina dan wilayah di Pasifik. Dengan berbekal kapasitas militer yang kuat pada masa tersebut, militer Jepang diakui akan kekuatannya dan agresifitasnya bahkan oleh negara-negara Eropa yang terlibat dalam Perang Dunia I. Kemenangan dalam perang dan keberhasilan dalam upaya ekspansi serta pengakuan dari dunia akan kekuatan militernya meningkatkan kepercayaan diri Jepang untuk tidak ragu melibatkan diri dalam Perang Dunia II (History, 2017).

B. Pasifisme Militer Jepang Pasca Perang Dunia II

Kekalahan dalam Perang Dunia II membawa perubahan pada figur keamanan Jepang. Militer Jepang yang sebelumnya bertindak agresif, pasca kekalahan dalam PD II mengubah kebijakannya menjadi pasifis dalam merespon situasi keamanan internasional. Pasifisme Jepang ini dibuktikan oleh beberapa dokumen sebagai landasan dan faktor berlakunya kebijakan pasifisme. Dokumen-

dokumen tersebut antara lain yaitu Pasal 9 Konstitusi Jepang, San Fransisco Treaty dan Japan-U.S. Security Treaty. Dokumen-dokumen tersebut memberikan konsekuensi bagi Jepang dalam menentukan arah kebijakan politiknya baik kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan berpegang pada prinsip pasifisme yang tertuang pada Pasal 9 Konstitusi dan *Japanese-U.S. Security Treaty*, Jepang membentuk *Self Defense Forces (SDF)* yang mana merupakan pasukan militer yang perannya dibatasi, yakni bukan sebagai pasukan *offensive* namun sebagai pasukan defensif atau bela diri.

Dokumen-dokumen tersebut juga dijadikan pedoman bagi pemimpin Jepang, seperti Perdana Menteri Yoshida Shigeru yang kemudian prinsip-prinsip kebijakan PM Yoshida Shigeru atas dasar Pasal 9 Konstitusi dan *Japan-U.S. Security Treaty* dikenal dengan *Yoshida Doctrine*. Prinsip pasifisme juga memberikan pengaruh Jepang dalam keikutsertaannya pada kontribusi internasional, seperti kebijakan *Checkbook Diplomacy* dalam menanggapi Perang Teluk tahun 1991 serta perannya dalam *Peacekeeping Operation (PKO)* dan bantuan kemanusiaan di bawah *United Nations*.

1. Pasal 9 Konstitusi Jepang

Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur akibat bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Jepang menyatakan kalah terhadap Amerika Serikat dan pihak sekutu. Pernyataan kalah tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap 72 juta penduduk dan rezim politiknya. Pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang diduduki oleh *Supreme Commander for the Allied Powers (SCAP)* atas

dasar Deklarasi Postdam. Tujuan pendudukan ini ialah untuk melucuti senjata militer Jepang serta segala hal yang berhubungan dengan militer serta mendemokrasikan Jepang.

Pada September 1945 di bawah kekuasaan SCAP yang dipimpin oleh Douglas MacArthur, Jepang diperintahkan untuk mengamandemen konstitusi negaranya, yakni Imperial Constitution tahun 1889 (*Meiji Constitution*). Perdana Menteri Jepang, Kijuro Shidehara menunjuk Dr. Joji Matsumoto untuk memimpin pembuatan draft amandemen. Draft tersebut kemudian diberikan *General Headquarters of SCAP (GHQ)*, namun draft tersebut ditolak oleh GHQ karena isinya hampir sama dengan Imperial Constitution. GHQ pun turut ikut membuat draft amandemen yang isinya berbeda dengan *Imperial Constitution*. Draft tersebut kemudian diusulkan ke Kabinet Jepang dan lolos ke Diet. Setelah melalui diskusi yang intensif oleh Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Diet, pada April 1946, draft yang dibuat oleh SCAP tersebut lolos dan disahkan menjadi Konstitusi baru Jepang.

Terdapat salah satu pasal dalam Konstitusi Baru Jepang yang menandai dimulainya pasifisme Jepang, yakni Pasal 9. Pasal 9 Konstitusi Jepang tersebut berbunyi,

1. Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling international disputes.

2. In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

(Prime Minister of Japan and His Cabinet)

Pasal 9 tersebut dimaknai dengan, paragraf pertama, yaitu bahwa Jepang tidak lagi mengakui perang serta ancaman dan penggunaan persenjataan sebagai instrumen penyelesaian konflik internasional. Sementara paragraf kedua dimaknai dengan, bahwa untuk mencapai tujuan yang tertuang pada paragraf pertama, Jepang tidak akan melakukan *maintain* angkatan bersenjata, baik darat, laut dan udara serta segala hal yang dapat menimbulkan potensi perang.

Pasal 9 ini menandai awal pasifisme Jepang atau kebijakan demiliterisasi. Konstitusi ini kemudian menjadi landasan pemerintah Jepang dalam membuat kebijakan, baik kebijakan dalam negeri atau pun luar negeri, khususnya terkait pengambilan kebijakan militer. Konstitusi ini mulai berlaku pada Mei 1947.

2. Kesepakatan *San Fransisco Treaty* dan *U.S.-Japanese Security Treaty* tahun 1951

Selain Pasal 9 Konstitusi Jepang, landasan lain yang menjadi pedoman pemerintah Jepang dalam membuat keputusan ialah *San Fransisco Treaty* dan *U.S.-Japanese Treaty* yang ditandatangani pada September 1951. Yoshida Shigeru, Perdana Menteri Jepang pada masa itu menjadi wakil Jepang dalam pendandatangan perjanjian ini. Perjanjian ini menjadi penanda berakhirnya pendudukan SCAP di Jepang.

San Fransisco Treaty ialah kesepakatan atau perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh 49 negara termasuk Jepang. Isi dari perjanjian tersebut adalah bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tersebut akan menjaga perdamaian dan tidak saling menyerang. Kemudian, baik Jepang ataupun Amerika

Serikat saling mengakui kedaulatan negara serta pengembalian kepulauan atau wilayah rampasan perang.

Sementara *U.S.-Japanese Security Treaty* merupakan perjanjian bilateral antara Jepang dan Amerika Serikat yang juga ditandatangani pada 8 September 1951. Perjanjian ini membahas mengenai kerjasama keamanan antara kedua negara. Inti dari isi perjanjian ini yakni, bahwa, keamanan Jepang eksternal Jepang dijamin oleh militer Amerika Serikat serta Jepang menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat di wilayah Jepang.

3. Pembentukan *Self Defense Forces (SDF)*

Selama masa pendudukan SCAP, Jepang dapat dikatakan *defenseless* atau tidak memiliki kekuatan pertahanan. Jepang kemudian menyadari akan perlunya menjalin hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat agar Jepang mendapat jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Atas anjuran dari Amerika Serikat, pada Juli 1950, Jepang mendirikan National Police Reserve. Meskipun pada Pasal 9 disebutkan bahwa Jepang tidak lagi mengakui perang serta tidak akan memantain angkatan bersenjata serta hal lainnya yang dapat menimbulkan potensi perang, namun Kabinet Jepang kemudian memberikan interpretasi terhadap pernyataan dalam Pasal 9 tersebut yakni bahwa Jepang diperbolehkan memiliki angkatan bersenjata asalkan untuk pertahanan diri (defensif) bukan sebagai instrumen untuk menyerang (*offensive*) (Kowalski, 2014).

National Police Reserve (NPR) yang berada di bawah National Security Board merupakan angkatan militer dengan kapasitas militer kecil yang hanya

dibekali dengan persenjataan ringan. Angkatan militer ini juga hanya terdiri dari 75.000 pasukan. Pada 1952, setelah penandatanganan perjanjian kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, U.S.-Japanese Security Treaty, NPR mengubah namanya menjadi National Safety Forces (NSF) serta meningkatkan jumlah pasukannya menjadi 110.000 pasukan. Kemudian, pada 1 Juli 1954, National Security Board diubah menjadi Defense Agency dan NSF dikembangkan menjadi Self Defense Forces (SDF) (Kowalski, 2014).

Peran SDF memiliki fungsi yang sama dengan NPR dan NSF, yakni sebagai pasukan pertahanan diri apabila terjadi serangan atau ancaman yang mengancam keamanan internal Jepang. SDF terdiri dari *Ground Self Defense Forces* (GSDF), *Maritime Self Defense Forces* (MSDF) dan *Air Self Defense Forces* (ASDF). GSDF memiliki tugas untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Jepang dari serangan yang melalui jalur darat serta melindungi pangkalan militer yang tersebar di seluruh wilayah Jepang. MSDF bertugas untuk melawan serangan melalui jalur laut serta bertugas melindungi dan mempertahankan wilayah perairan Jepang. Sementara ASDF bertugas untuk menyediakan pesawat tempur, menyediakan unit pendukung penyerangan untuk operasi maritim dan darat, menyediakan transportasi udara untuk seluruh pasukan militer dan memantain atau memberikan informasi peringatan dini.

4. *Yoshida Doctrine*

Yoshida Doctrine merupakan doktrin pembuatan kebijakan luar negeri yang dibawa oleh Yoshida Shigeru, Perdana Menteri Jepang pertama yang terpilih

setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Dengan berpedoman pada Pasal 9 Konstitusi Jepang dan *U.S.-Japanese Security Treaty*, PM Yoshida Shigeru memilih menggunakan strategi ekonomi untuk memulihkan kondisi dalam negeri Jepang. PM Yoshida Shigeru mencetuskan tiga prinsip dalam membuat kebijakan luar negeri, yaitu (1) meminimalisir kemampuan militer Jepang, (2) bergantung pada militer Amerika Serikat, (3) menekankan pembangunan ekonomi. Ketiga prinsip tersebut kemudian dikenal dengan *Yoshida Doctrine* (Tsuchiyama, 2000, p. 142).

Doktrin Yoshida telah membuahkan beberapa kebijakan yang membuat Jepang berperan pasif terutama dalam kebijakan militernya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah :

1. *No overseas deployment of Japan troops.*
2. *No participation on collective self-defense arrangement.*
3. *No power projection capability.*
4. *No nuclear arms.*
5. *No arms export and no sharing of defense-related technology.*
6. *No more than 1% of GNP for defense expenditure.*
7. *No military use of space.*

(Riyanto, 2012, p. 30)

5. *Checkbook Diplomacy*

Takeshita Noboru yang terpilih menjadi Perdana Menteri Jepang pada tahun 1989 ingin melanjutkan kebijakan Perdana Menteri sebelumnya Nakasone Yasuhiro. Kebijakan tersebut adalah pengembangan kerjasama perdamaian dunia melalui partisipasi positif dalam bentuk upaya diplomasi.

Pada tahun 1990 terjadi konflik internasional krisis Teluk di Timur Tengah yang menyita perhatian negara-negara dunia termasuk Jepang. Jepang ingin terlibat dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik tersebut dengan dilator belakang oleh pertimbangan terhadap beberapa aspek. Pertama, secara level personal Jepang ingin terlibat karena pasukan Irak menyandera 100 orang Jepang. Kedua, secara level nasional Jepang bergantung pada suplai sumber daya minyak dari Irak dan Kuwait sebanyak 70%. Ketiga, secara level internasional krisis teluk tersebut dapat mengancam stabilitas perdamaian dan keamanan dunia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Jepang ingin mengirimkan bantuan dan pasukan ke luar negeri dalam krisis Teluk tersebut. Kebijakan Jepang tersebut mendapat pertentangan baik dari dalam dan luar negeri karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak konsisten terhadap konstitusi Jepang yakni Pasal 9. Dengan adanya pertentangan tersebut, akhirnya Jepang menggunakan upaya *checkbook diplomacy* dalam bentuk penyaluran bantuan secara finansial sebagai bagian dari koalisi multinasional untuk merespon invasi Irak ke Kuwait pada krisis Teluk tersebut. Pertama Jepang mengirimkan bantuan dana sebesar \$1 milyar, selanjutnya ditambah lagi sebanyak \$3 milyar pada pertengahan September 1990. Kemudian setelah Operasi Badai Gurun atau *Desert Storm*

Operation yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Jepang mengirimkan bantuan dana sebesar \$9 milyar sehingga total kontribusi finansial yang dikeluarkan oleh Jepang sebanyak \$13 milyar. Selain itu, Jepang juga berkontribusi secara fisik dari April hingga Oktober tahun 1991 dengan mengirimkan 6 kapal milik Maritime SDF ke Teluk yang berfungsi untuk mendeteksi apakah terdapat ranjau, bahan peledak dan lain-lain dalam operasi *minesweeping* (Rose, 2000).

6. Peran *Self Defense Forces* dalam *Peacekeeping Operation* dan Bantuan Kemanusiaan

Sebelumnya Jepang telah ikut serta dalam penyelesaian konflik *Gulf War* pada tahun 1990 namun hanya sebatas dalam kontribusi secara finansial saja. Kemudian hal ini mendapat kritikan keras dari negara aliansinya yakni Amerika Serikat bahwa kontribusi finansial tersebut tidaklah sepadan dengan negara-negara anggota PBB lainnya yang berkontribusi dalam bentuk pengiriman pasukan militer. Sebagai respon dari kritikan Amerika Serikat, LDP yang berada dalam kabinet mengajukan usulan atau proposal *United Nations Peace Cooperation Bill* ke Diet pada Oktober 1990. Proposal tersebut berisi tentang diperbolehkannya Jepang mengirimkan pasukan SDF ke *Peacekeeping Operations* yang berada dibawah bendera PBB sebagai pasukan *noncombatan*.

Latar belakang LDP mengajukan proposal tersebut yakni Jepang harus dapat berperan lebih aktif dalam isu keamanan internasional atau *international security* dan menjaga stabilitas perdamaian dunia. Di sisi lain, proposal tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari Majelis Tinggi karena di dalam Diet sendiri

pada saat itu LDP tidak memiliki suara mayoritas di Majelis Tinggi Jepang sehingga proposal tersebut dinyatakan gagal dan tidak lolos. Sebagai upaya untuk tetap memberikan ruang gerak yang lebih terhadap SDF Jepang dalam isu keamanan internasional, LDP mengajak dan meyakinkan partai oposisi Komeito dan Democratic Socialist Party untuk ikut mendukung adanya usulan tersebut. LDP berharap adanya koalisi dengan partai-partai lain, LDP akan mendapatkan dukungan yang banyak di dalam Majelis Tinggi pada saat melakukan pengajuan usulan tentang peranan SDF Jepang dalam isu keamanan internasional.

Pada awalnya opini public yang berkembang di dalam negeri Jepang adalah masyarakat pada saat itu menolak adanya proposal usulan LDP tersebut. Penolakan tersebut didasari oleh ketidaksesuaian proposal tersebut dengan Pasal 9 Konstitusi Jepang yang selama ini dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Jepang. Setahun berikutnya, LDP berhasil mengajukan usulan baru mengenai hal yang sama, yakni berupa proposal *International Peace Cooperation Law* (IPCL) dalam Bahasa Jepang disebut juga dengan *Kokusai Hewa Kyoroku Ho*. Pada proposal kali ini LDP mengajukan undang-undang untuk menetapkan mekanisme penyebaran personil SDF sebagai bagian dari pasukan misi perdamaian PBB atau *United Nations Peacekeeping Mission*. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada November 1991 kepada masyarakat Jepang, sebanyak 60% dari responden mendukung pengesahan proposal tersebut. Akhirnya pada Juni 1992 proposal yang diajukan LDP tersebut lolos dan disahkan oleh Diet (Rose, 2000).

Dalam *Internasional Peace Cooperation Law* tugas yang dilaksanakan oleh SDF dalam *Peacekeeping Operations* menjadi supervision untuk mengawasi

urusan administratif sipil, melakukan monitoring terhadap pemilu, memperbaiki fasilitas transportasi dan komunikasi, mengirimkan tenaga medis dan membangun fasilitas kesehatan serta memberikan bantuan pembaharuan lingkungan. Beberapa hal juga diatur dalam *Internasional Peace Cooperation Law* yang telah disahkan oleh Diet, bahwa SDF dapat berperan *Peacekeeping Operation* dalam situasi tertentu. Pertama, pengiriman SDF hanya dapat dilakukan ketika negara yang berkonflik berada dalam keadaan gencatan senjata. Kedua, Jepang dapat mengirimkan pasukan SDF ketika telah mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga, operasi perdamaian yang dilakukan dalam bentuk imparial atau seimbang yang mana pasukan SDF tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik. Keempat, pemerintah Jepang memiliki hak untuk tidak memperbolehkan pasukan SDF dikirimkan dalam *Peacekeeping Operation* jika ketiga situasi tersebut tidak terpenuhi. Kelima, senjata ringan yang dimiliki pasukan SDF hanya dapat digunakan sebagai pertahanan.

Setelah disahkannya *Internasional Peace Cooperation Law* pada tahun 1992, Jepang mengirimkan pasukan SDF sebanyak 1900 personil dalam operasi perdamaian dan bantuan kemanusiaan ke berbagai negara dunia hingga tahun 1998. Di tahun yang sama, sebanyak 30 personil pasukan SDF berpartisipasi di Angola dan El Salvador dengan melakukan misi memonitoring proses pemilu yang diselenggarakan di dua negara tersebut dalam kurun waktu beberapa minggu. Jepang mengirimkan 169 personil SDF dikirimkan dalam operasi skala lebih besar di Mozambik untuk memonitoring penyelenggaraan pemilu, transportasi dan pengawasan administrasi selama 18 bulan. Pada Februari 1996 hingga Agustus

1998 Jepang mengirimkan pasukan SDF yang terbagi dalam tiga tim dengan masing-masing tim berisi sebanyak 45 personil SDF ke dataran tinggi Golan untuk memperbaiki sarana transportasi, jalan dan pengawasan administrasi.

Misi terbesar pasukan SDF adalah keikutsertaannya dalam *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) dan *United Nations Assistance Mission in Rwanda*. Keterlibatan Jepang dalam misi UNTAC di Kamboja selama satu tahun dari September 1992 hingga September 1993, Jepang berkontribusi dalam menyediakan bantuan finansial dan memiliki pengaruh dalam proses perdamaian. Tidak hanya itu, Jepang juga mengirim 300 personil SDF yang terdiri dari pengawas gencatan senjata dan pemilu, serta unit teknisi SDF. Kontribusi tersebut dilakukan Jepang agar Kamboja dapat mengimplementasikan sistem pemilu yang baru. Sedangkan dalam konflik yang terjadi di Rwanda, dibawah *United Nations Assistance Mission in Rwanda* pengiriman pasukan SDF Jepang bukan sebagai bagian dari operasi perdamaian, namun lebih kepada pemberian bantuan kemanusiaan. Jepang mengirimkan pasukan SDF sebanyak 400 personil ke wilayah perbatasan Rwanda pada September 1994 dengan tujuan menyediakan fasilitas kesehatan dan sanitari, menyuplai makanan dan air, serta membangun akomodasi. Kontribusi bantuan kemanusiaan lainnya yang dilakukan Jepang adalah bantuan terhadap bencana alam yang terjadi di Honduras pada November 1998. Tahun berikutnya pada Juni 1999 Jepang mengirimkan *electoral observers* ke Indonesia untuk melaksanakan misi survey di Timor-Timor yang bekerjasama dengan PBB dalam referendum Timor-Timor (Rose, 2000).

Sebelum kekalahannya dalam Perang Dunia II, Jepang dikenal sebagai negara yang memiliki kekuatan militer agresif. Agresifitas militer Jepang ditunjukkan dalam keterlibatannya dalam berbagai perang militer dan puncaknya yaitu penyerangan ke pangkalan militer Amerika Serikat, Pearl Harbor di Hawaii tahun 1941. Kekalahan Jepang di Perang Dunia II menjadi titik balik kekuatan militer Jepang. Di bawah pengaruh Amerika Serikat, Jepang mendeklarasikan diri sebagai negara pasifis.

Terdapat aktor-aktor dalam pemerintahan Jepang yang menentukan pembuatan kebijakan Jepang. Aktor-aktor dan mekanisme pembuatan Kebijakan Jepang serta transformasi kebijakan keamanan dan Departemen Pertahanan Jepang akan penulis jelaskan pada Bab III yang berjudul, “Sistem Pemerintahan Jepang dan Transformasi Kebijakan Keamanan dan Departemen Pertahanan Jepang”.